



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

MUHAMMAD NUR WAHYUDIN BIN SALEH, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl.Lahir Ujung Pandang, 03-10-1973, Pendidikan D3, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Beralamat di Jl. Makkio Baji 3 No. 40, RT/RW. 004/003, Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Pemegang KTP No. 73710205310730002, **dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;**

NURYANTI BINTI SALEH, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl.Lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1966, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Beralamat di Jl. Singa II No. 15, RT/RW. 005/002, Kel. Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Pemegang KTP No. 7301015708660001, **dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;**

MUHAMMAD NUR SYAMSUL BIN SALEH, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl.Lahir Makassar, 03 Juni 1971, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Singa II No. 15, RT/RW. 005/002, Kel. Bonto Biraeng, Kec. Mamajang. Pemegang KTP No. 7306080306710001, **dahulu sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III;**

Halaman 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SYAMSINA BINTI SALEH, WNI, Tempat/tgl.Lahir Benteng, 08-01-1981, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Singa II No. 15, RT/RW. 005/002, Kel. Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Pemegang KTP No. 7371024801820001, **dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Pemanding IV;**

Pemanding I, Pemanding II, Pemanding III, dan Pemanding IV selanjutnya disebut **Para Pemanding**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H.** dan **Mansyur Makka, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Perlindungan Hukum & HAM "AURA Keadilan", yang berkedudukan di Jalan H. Kalla Perumahan Rindini Green Life Blok B16, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2024 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 08/SK/V/2024/PA.Sly., tanggal 20 Mei 2024, domisili elektronik istiqlalassaad.lawyer@gmail.com;

Melawan

ANDI WAHYUNI PARAMITHA BINTI TAMSIL, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. M.Tahir Komp. Kumala Permai K/9, RT/RW. 001/003, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel **dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;**

ANDI DAHNIAR BINTI WAHAB (isteri), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Jl. M. Tahir Komp. Kumala Permai

Halaman 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/9, RT/RW. 001/003, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel **dahulu sebagai Tergugat II sebagai Terbanding II;**

ANDI NITA KURNIAWATI RAMADHANI BINTI TAMSIL, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jl. M.Tahir Komp. Kumala Permai K/9, RT/RW. 001/003, Kel.Jongaya, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel, **dahulu sebagai Tergugat III sebagai Terbanding III;**

A.REZKY AURILIA PUTRI BINTI TAMSIL, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Jl. M. Tahir Komp. Kumala Permai K/9, RT/RW. 001/003, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sul-Sel, **dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;**

A. M. HIDAYAT TRI SAPUTRA BIN TAMSIL, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. M. Tahir Komp. Kumala Permai K/9, RT/RW. 001/003, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sul-Sel, **dahulu sebagai Tergugat V sekarang Terbanding V;**

A. M. FIRMAN DWI PUTRA BIN TAMSIL, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Lingkungan 1, RT/RW. -/001, Kel. Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulut, **dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding VI;**

Halaman 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, selanjutnya disebut **Para Terbanding**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nurkhan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Hati Murni No. 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 11/SK/VI/2024/PA.Sly., tanggal 14 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sly., tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir pada pengucapan putusan tersebut;

Halaman 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar tanggal 17 September 2024, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 September 2024;

Bahwa para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2024 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara a quo' untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
- Menyatakan ST. Rohana alias Siti Rohana binti Sapiing (ibu kandung Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2014, dan Muhammad Saleh bin Husain (ayah kandung Para Pemohon) sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021, karena sakit;
- Menyatakan almarhum ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan alm. Muhammad Saleh bin Husain, semasa hidupnya telah melaksanakan kewajibannya membagikan hak masing-masing ahli waris atas harta almarhum ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan almarhum Muhammad Saleh bin Husain yang dalam lingkungan wasiat dengan membuat surat Hibah Wasiat kepada masing-masing ahli warisnya pada tanggal 17 Agustus 2007;

Halaman 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 17 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh pewasiat ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan Muhammad Saleh bin Husain kepada Nuryanti binti Saleh adalah sah secara hukum;
- Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 17 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh pewasiat ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan Muhammad Saleh bin Husain kepada Muhammad Nur Saymsul bin Saleh adalah sah secara hukum
- Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 17 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh pewasiat ST. Rohana alias Sitti Ruhana binti Sapiing dan Muhammad Saleh bin Husain kepada Muhammad Nur Wahyudin bin Saleh sah secara hukum;
- Menyatakan bahwa surat wasiat tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan;
- Menetapkan harta warisan dari almarhum ST. Rohana alias Sitti Rohana binti Sapiing dan almarhum Muhammad Saleh bin Husain, yaitu sebidang tanah kebun seluas 13.766 m² (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh enam meter persegi) dengan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 628/Desa Benteng/1988**, Surat Ukur No. 52/1981 tanggal 18-03-1981, atas nama Sitti Rohana, yang terletak di Dusun Boneapara, Desa Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kab. Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid hukum waris Islam terhadap harta warisan pada petitum 9 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan masing-masing;
- Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonveksi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk Membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2024. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 September 2024, yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*' untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding / Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 64/Pdt.G/2024/PA Sly., Tanggal 03 September 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Halaman 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi adalah Ahli Waris dari MUHAMMAD SALEH Bin HUSAIN dan ST. ROHANA alias SITTI ROHANA Binti SAPIING;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi adalah Ahli Waris Dari Almarhum NUR TAMSIL Bin SALEH;
4. Menyatakan Surat Hibah Wasiat yang telah di Hibah Wasiatkan kepada NURYANTI (anak kedua),sesuai Surat Hibah yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 17 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh M. SALEH HUSAIN dan ST. ROHANA alias SITTI ROHANA Binti SAPIING selaku Pemilik atau Pemberi Hibah dan Para Ahli Waris, adalah Tidak Sah menurut Hukum;
5. Menyatakan Surat Hibah Wasiat yang telah di Hibah Wasiatkan kepada NUR SYAMSUL Bin SALEH (anak ketiga),sesuai Surat Hibah yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 17 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh M. SALEH HUSAIN dan ST. ROHANA alias SITTI ROHANA Binti SAPIING selaku Pemilik atau Pemberi Hibah dan Para Ahli Waris, adalah Tidak Sah menurut Hukum;
6. Menyatakan Surat Hibah Wasiat telah di Hibah Wasiatkan kepada M. NURWAHYUDIN Bin SALEH (anak keempat),sesuai Surat Hibah yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 17 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh M. SALEH HUSAIN dan ST. ROHANA alias SITTI ROHANA Binti SAPIING selaku Pemilik atau Pemberi Hibah dan Para Ahli Waris, adalah Tidak Sah menurut Hukum;
7. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi dulunya Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

Halaman 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya segala biaya yang timbul pada perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*),

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2024 dan kepada para Terbanding juga diberitahukan pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa baik para Pembanding maupun para Terbanding masing-masing tidak datang untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Oktober 2024;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 September 2024, sementara putusan ini dibacakan pada tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Safar* 1446 *Hijriyah*, yang dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah pembacaan putusan, sehingga dapat dinyatakan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., *joncto*. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Halaman 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain tenggang waktu pengajuan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding, juga akan mempertimbangkan *legal standing* pihak yang mengajukan banding yang dalam hal ini diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui kuasanya yang bernama Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H., dan Mansyur Makka, S.H., M.H., yang juga merupakan kuasa para Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Hakim pada Tingkat Pertama terkait eksistensi kuasa para Pembanding tersebut sebagai pertimbangan yang sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan permohonan banding para Pembanding melalui kuasa para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil oleh karena kuasa para Pembanding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar memberikan putusan yang benar dan adil, tetap memandang perlu meneliti dan mencermati ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Selayar untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam perkara, yang meliputi upaya perdamaian dipersidangan terhadap para pihak berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk Hakim yaitu Laeli Fajriyah, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan dari Mediator upaya mediasi tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa penerapan upaya perdamaian telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pada materi perkara ini sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa para Terbanding selain mengajukan eksepsi gugatan para Pembanding tersebut tidak terang (*obscuur libel*), para Terbanding juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Pembanding tidak menyebutkan dasar hukum mengenai peristiwa dan fakta-fakta hukum yang mendasari gugatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi para Terbanding telah mempertimbangkan dalam putusan Nomor 64/Pdt.G/PA.Sly. pada halaman 30 dan 31, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertegas dan menambah bahwa gugatan para Pembanding dinyatakan tidak mengandung cacat formil (*obscuur libel*), karena para Pembanding telah dengan jelas dan nyata dalam surat gugatan telah menyebutkan secara jelas Nomor Sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan tentang letak batas dan luas tanah tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1140 K/Sip/1975

Halaman 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang kaedah hukumnya berbunyi "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama setelah dipertegas dan ditambah pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tentang eksepsi dinyatakan telah tepat dan benar untuk selanjutnya Majelis Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk menguatkan penolakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar atas eksepsi para Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalam Bundel A (surat gugatan para Penggugat beserta perbaikannya, jawab jinawab/ replik dan duplik), selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sly., memori banding para Pembanding dan kontra memori banding para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan memeriksa, mengoreksi dan menilai dengan mempertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sly, halaman 31 dan 32 dalam perkara *a quo*, mengenai alasan dinyatakan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima karena adanya kekeliruan menarik orang dengan pertimbangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa gugatan para Pembanding yang tidak menjelaskan alasan hukum

Halaman 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



mengapa mendudukan istri dari almarhum M. Nur Tamsil bin Saleh sebagai salah satu pihak Tergugat padahal menurut majelis hakim tersebut istri dari almarhum M. Nur Tamsil bin Saleh dapat didudukan sebagai pihak apabila ada kaitan dengan penguasaan harta yang ditinggalkan oleh Pewaris sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Hakim menilai gugatan Para Penggugat salah atau keliru dalam menarik orang sebagai pihak tergugat dalam gugatannya (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar menyatakan gugatan para pembanding tersebut tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat, karena walau pun para Pembanding mendudukan istri dari almarhum M. Nur Tamsil bin Saleh yang tidak ada keterkaitan dengan penguasaan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, tidaklah menjadi penyebab gugatan para Pembanding terqualifikasi sebagai gugatan yang *error in persona* yang menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi cacat formil, karena walaupun para Pembanding dalam gugatannya menarik istri almarhum M. Nur Tamsil bin Saleh yang dalam hal ini Andi Dahniar binti Wahab sebagai Tergugat II tidak tepat menjadi alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan tersebut *error in persona* sebab walaupun ternyata di persidangan terbukti tidak ada keterkaitan dengan perkara *a quo* maka permintaan para Pembanding terkait dengan Tergugat II majelis hakim dapat mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang menyatakan gugatan para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi dengan alasan dan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Pembanding tentang kewarisan dan wasiat, para Pembanding dalam posista gugatannya tidak menjelaskan secara rinci eksistensi pihak-pihak yang ditarik sebagai subyek hukum dengan sebutan yang jelas sehingga tidak tergambar secara tegas yang mana ahli waris nasabiah dan yang mana ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa selain itu, para Pembanding pun dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan permohonan mengenai siapa-siapa yang harus ditetapkan sebagai ahli waris pewaris, sehingga dengan tidak adanya permohonan penetapan ahli waris pewaris dalam petitum gugatan para Pembanding tersebut, maka petitum gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai petitum yang tidak sempurna karena tidak memenuhi unsur jelas dan tegas, dan di dalam petitum pun juga tidak memenuhi unsur lengkap dan terinci unsur yang harus terpenuhi dalam perkara kewarisan, sehingga oleh karena itu, gugatan Para Pembanding dapat dikategorikan sebagai gugatan mengandung cacat formil yaitu *obscuur libel* dan tidak memenuhi unsur-unsur gugatan tentang kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut" *joncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017 bahwa perkara *contentiosa* dalam gugatan kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketiga unsur kewarisan tersebut dalam gugatan para Pembanding, maka gugatan

Halaman 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil berupa *obscuur libel*, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan para Pembanding tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan pokok perkara karena gugatan cacat formil, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah benar dan tepat, sehingga untuk selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum Majelis Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sly., tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah dengan perbaikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara di tingkat banding, dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 64/Pdt.G/PA.Sly, tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah;
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Martina Budiana Mulya, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.,

Rincian biaya:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)